

DI PERSIMPANGAN JALAN ANTARA MELANJUTKAN PERCERAIAN ATAU MEMILIH RUJUK PADA MASA *IDDHAH*

A.R. IDHAM KHOLID¹

Email: khalididham17@yahoo.com

Abstract

Islam views marriage as sacred, serious, should not be playful or temporary. Considering how the urgency of marriage, Islam sees it as things that must be maintained. However, Islam does not turn a blind eye to the reality that there are times when a household has various problems that must be going through a divorce. In Islam divorce has principles and measures are "complicated" and not easy so not many did divorce. This is considering divorce is halal goods are hated by Allah SWT. As proof that Islam is very consen with marriage and to always be maintained properly then after the divorce was Islam still open opportunities for the reconciliation done in 'Iddah for non talak bain Kubra.

Keywords: marriage, divorce

Abstrak

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, serius, tidak boleh main-main atau sementara. Mengingat betapa urgennya pernikahan, Islam memandangnya sebagai hal yang harus dipertahankan. Namun demikian, Islam tidak menutup mata dengan realitas bahwa adakalanya rumah tangga mengalami berbagai persoalan sehingga harus mengalami perceraian.

Dalam Islam perceraian memiliki prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang "rumit" dan tidak mudah agar tidak banyak yang melakukan perceraian. Hal ini mengingat perceraian/talak merupakan barang halal yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagai bukti bahwa Islam sangat *consen* dengan pernikahan dan agar selalu dijaga dengan baik maka setelah terjadinya perceraian pun Islam masih membuka peluang untuk terjadinya rujuk yang dilakukan dalam masa *Iddah* bagi bukan talak bain kubra.

Kata Kunci: Perkawinan, talak

¹ Penulis adalah dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Prodi Filsafat Islam dan Program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam agama yang sempurna dan agama yang *rahmatan lil alamin*, menjelaskan hikmah pernikahan dan tujuan-tujuan sosialnya yang luhur, yaitu untuk ketenangan dan kedamaian jiwa, untuk melakukan tugas kewajiban-nya sebagai khalifah di bumi dan membangun sebuah masyarakat dengan keturunan saleh, aktif dan kuat.

Namun demikian, dalam kenyataannya, kadang dalam suatu ikatan pernikahan mengalami berbagai persoalan yang membuat behtera rumah tangga harus mencari solusinya. Ada banyak solusi yang ditawarkan dalam Islam dari upaya mencari jalan perdamaian dengan mengajukan utusan dari pihak pria dan wanita. Jika dengan mencari jalan damai pun tidak bisa maka Islam membolehkan adanya perceraian.

Perceraian disyariatkan Allah sebagai "obat" pertikaian dalam keluarga ketika tak ada "obat" lain yang manjur. Berabad yang lalu, orang-orang Barat [Kristen] mengkritik hal ini dan menganggapnya sebagai bukti penghinaan Islam terhadap nilai wanita dan kesucian tali pernikahan.²

Padahal Islam bukan agama pertama yang mensyariatkan perceraian. Dalam agama Yahudi dan masyarakat-masyarakat kuno juga telah mengenal perceraian. Islam datang membawa aturan-aturan yang menjamin hak serta kemuliaan suami-istri. Seperti halnya, Islam selalu melakukan pembaruan terhadap masalah-masalah sosial.

Perceraian dalam Islam bukanlah sarana untuk mempermainkan kesucian tali pernikahan. Perceraian dalam Islam juga bukan untuk menjadikan kehidupan keluarga tidak stabil seperti halnya yang dilakukan orang-orang Barat ketika memperbolehkan perceraian. Tapi justru sebaliknya Islam membolehkan perceraian dalam konteks demi mendapatkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan disyariatkannya pernikahan yakni tercapainya ketentraman dan kedamaian jiwa.

² Musthafa As-Shiba'i. *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*. Judul Asli. (*Al-Marah Baina Fiqh Wal Qonun*. Penerjemah Ali Ghufroon & Saiful Hadi. Jakarta : Inti Media. Tt.,) hlm, 134. Selanjutnya ditulis *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*

Meski demikian, perceraian dalam Islam bukanlah akhir dari segalanya karena dalam perceraian masih ada masa *Iddah* sebagai titik tunggu jika mungkin masih ada jalan untuk dilanjutkan (rujuk)-nya bahtera rumah tangga, atau melanjutkan perceraian setelah yakin kembali bersatu tak lagi bisa dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan talak, *Iddah* dan rujuk?
2. Bagaimana implementasi talak, *iddah* dan rujuk?.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis normatif untuk mendiskripsikan talak, *iddah* dan rujuk.

II. PEMBAHASAN

A. Pernikahan

Pernikahan dalam Islam berlangsung abadi, sampai suami dan istri itu dipisahkan oleh mati. Karena itu, dalam Islam tak diperbolehkan bentuk pernikahan sementara; yang dibatasi oleh waktu. Apabila dalam akad dikatakan kalau sebuah pernikahan hanya untuk sementara, maka akad sah dan pembatasan waktu tersebut tak dianggap. Pernikahan ini menjadi pernikahan abadi.³

Islam mengharuskan agar pernikahan itu bersifat abadi. Tetapi Islam tak menutup mata dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan antar suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan etika, karakter ataupun kepentingan dan maslahat untuk tetap melanggengkan hubungan ini atau mengakhirinya; juga faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya pertentangan. Pun Islam tak lupa bahwa di sana ada kemungkinan untuk melakukan perdamaian sebelum terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Islam datang dengan membawa

³ Adapun apa yang diperbolehkan mazhab Syiah Imamiah mengenai kawin mut'ah -yang adalah pernikahan sementara dan dibatasi oleh waktu- mayoritas umat Islam tak menyetujui hal itu. Hanya aliran inilah yang memperbolehkan kawin mut'ah. Bahkan Syiah Zaidiyyah yang adalah kelompok Syiah terpenting sependapat dengan jumbuh ulama yang melarang pernikahan macam ini. Baca: Musthafa As-Shiba'i. *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional.*, hlm., 135.

aturan yang sempurna dan sangat bijaksana yang tak bercacat apabila orang-orang mempraktikkan hukum dan ajaran-ajarannya secara tekstual dan kontekstual.

B. Talak

1. Pengertian talak

Secara etimologis maupun secara istilah syara', pengertian *talak* dan pengertian perceraian itu sama dalam obyeknya, tetapi kalau dilihat menurut fungsinya itu terdapat perbedaan seperti pengertian cerai dalam istilah fiqh disebut *talak*, sedangkan kata *talak* itu sendiri dalam arti yaitu membuka perikatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kamal Mukhtar bahwa: "*talak* dan *Furqah* istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, dan cerai yang jatuh sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari istri maupun suami.⁴

a. talak Menurut Bahasa

Kata *talak* merupakan *masdar* yang berasal dari kata Arab yang diambil dari sebuah kata kerja: *طلق يطلق طلق* yang berarti bercerai.⁵ Kata *talak* tersebut mengandung arti sebagai berikut:

- 1) *Talak* berarti cerai, seperti dalam kalimat:

طلق المرأة زوجها

Artinya : "Suami menceraikan istrinya ".

- 2) *Talak* berarti lepas, seperti dalam kalimat:

طلق الناقة

Artinya : "Unta lepas dari ikatannya".

- 3) *Talak* berarti berseri, seperti dalam kalimat:

طلق وجهه

Artinya : "Berseri mukanya ".

⁴ Mukhtar Kamal Azas-Azas *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta. Bulan Bintang, 1976), 156.

⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta; Hidakarya Agung, 1977), hlm. 239.

- 4) Talak berarti fasih seperti dalam kalimat:

طلق اللسان

Artinya : "Fasih lisannya".

- 5) Talak berarti bebas seperti dalam kalimat:

اطلق الأسير

Artinya : "Membebaskan tawanan"⁶

b. Pengertian talak Menurut Istilah

Talak menurut Istilah adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq

حل رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: "Melepaskan hubungan perkawinan, yang mengakhiri hubungan suami istri".⁷

- 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I pasal 117 adalah sebagai berikut:

"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 129, 130 dan 131".

Dalam al-Qur'an banyak menerangkan tentang pengertian thalak menurut syara' diantaranya yang berbunyi:

*Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir Iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf.*⁸

Ayat lain menerangkan serta memberikan penjelasan tentang pengertian talak menurut istilah syara' bahwa talak adalah perceraian suami istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229: "*talak (yang dirujuk dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik).*"⁹

⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Ibid.*, hlm. 239.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), hlm. 206.

⁸ (QS. At-talak: 2)

⁹ (QS. Al-Baqarah : 229)

c. Dasar Hukum talak

Adapun dasar hukum asal talak adalah diperbolehkan karena akan memadharatkan terutama kepada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara keluarga. Jika nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati supaya mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat menahannya, maka dua orang hakam diutus keluarga tersebut untuk memberikan pepatah (menasehatinya).

Seandainya keadaan keluarga itu tidak tentram dan tidak harmonis, maka syari'at Islam menganjurkan terhadap suami istri untuk mempertahankan ikatannya. Namun jika tidak lagi dapat dipertahankan, maka Islam membolehkan untuk menjatuhkan talak sebagai jalan keluar atau sebagai jalan darurat.

Adapun dasar hukum talak adalah sebagai berikut:

1) Menurut Al Quran

Artinya : "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersaharlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*".¹⁰

2) Menurut Al-Hadits

Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah yaitu talak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya *Bulughul Maram*, yang diterjemahkan oleh A. Hassan yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابني عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض

الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "*Dari Umar RA telah berkata: Bahwasannya RasuluUah telah bersahda: Bahwa perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak*".¹¹

Islam pun membolehkan talak dalam suasana yang sangat buruk yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi, tapi talak itu suatu tindakan yang terpaksa dan tidak ada jalan lain, namun

¹⁰ (QS. An-Nisaa' : 19)

¹¹ (HR. Abu Dau Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim). Lihat: A. Hasan, (Bandung: Al Ma'arif, 1958), hlm. 527.

demikian Nabi pun pernah menalak salah seorang istrinya. Nabi pun pernah memerintahkan kepada Umar agar anaknya yang telah menceraikan istrinya mau rujuk kembali.

عن ابني عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها

Artinya : "*Dari Ibnu Umar bahwasannya ia cerai istrinya Nabi SAW bersabda kepada Umar: Suruhlah dia rujuk kepadanya*".¹²

Di dalam terjemahan kitab *Bulughul Maram* juga diceritakan bahwa ada seseorang yang mau menceraikan istrinya maka hendaknya dia menceraikannya secara *roj'i* agar bisa merujuk kembali. Hal ini sebagaimana bunyi hadits Nabi:

وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة إمراً ته في مجلس واحد ثلاثاً فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنها واحدة وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال

Artinya: "*Dalam satu lafadz milik Ahmad, Abu Rukanah ra. telah talak istrinya di satu majlis tiga kali, lalu ia berduka cita atasnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Sesungguhnya yang demikian itu talak satu" Tetapi dalam sanda keduanya terdapat Ibnu Ishaq yang pada dirinya terdapat perselisihan mengenainya*".¹³

Dari keseluruhan permasalahan di atas dapat diambil suatu hipotesa bahwa masalah talak menurut al Hadits ini diperbolehkan akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci Allah SWT.

d. Bentuk-Bentuk talak

Sebelum diuraikan bentuk-bentuk talak, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai adanya perbedaan pengertian antara talak dengan perceraian. talak merupakan salah satu perceraian, dan perceraian belum tentu berbentuk talak. talak merupakan suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia. Cara-cara dan bentuk-bentuk lain kurang dikenal. Akibatnya ialah seakan-akan kata talak sudah dianggap keseluruhan penyebab terjadinya putusnya hubungan perkawinan di Indonesia.

¹² Muttafaq 'Alaih. Lihat Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Ibid* hlm. 537.

¹³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* dan lihat juga Hasan (Bandung: Al Ma'arif, 1998), hlm.

Disamping karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sebagaimana yang telah Anda ketahui, suatu ikatan perkawinan juga dapat putus dan berakhir disebabkan oleh sesuatu yang dalam hukum Islam disebut dengan *khulu'* dan *fasakh*. Berikut ini penjelasannya masing-masing.

1) *Khulu'*

a) Pengertian *Khulu'*

Khulu' menurut arti bahasa berasal dari *fi'il madhi "khala'a"* yang artinya: melepaskan; menghilangkan; menanggalkan.¹⁴ Dalam bahasa Arab, bisa mengungkapkan arti menanggalkan pakaian dengan mengatakan *khal'a ats-tsauba*. Istilah *khulu'* ini muncul karena wanita adalah pakaian bagi lelaki dan begitu pula sebaliknya, lelaki adalah pakaian bagi wanita sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang pasti Anda sudah hafal.

Khulu' kadang-kadang disebut sebagai "*fida*" yang artinya tebusan, sedang disebutnya demikian, karena pihak isteri menebus dirinya dengan suatu ganti (*badal*) untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinannya dengan suaminya.¹⁵

Dengan demikian jelas bahwa *Khulu'* disebut juga tebusan karena istri menebus diri dari suaminya dengan mengembalikan harta atau mahar yang pernah diterimanya.

Dasar hukum disyariatkannya *khulu'* ialah firman Allah SWT:

Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".¹⁶

Dasar hukum tentang *khulu'* selanjutnya adalah dari hadits Rasulullah SAW yang menceritakan tentang Isteri Tsabit bin Qais

¹⁴ Imron Am. *Pembahasan Masalah: Syqaq, Khulu' dan Fasakh dalam pertadilan Agama di Indonesia*. Bangil: Fa. Al-Muslimun 1979., hlm., 47

¹⁵ Imron Am. *Pembahasan Masalah: Syqaq, Khulu' dan Fasakh* hlm., 47

¹⁶ (QS. Al Baqarah : 229)

عن اباس قال جاء ت امرأة ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا في دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديثه قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Isteri Tsabit bin Qais telah datang menghadap Rasulullah SAW, lalu ia berkata: Ya Rasulullah, aku tidak mencela suamiku lantaran akhlak atau agama (nya), tetapi lantaran aku tidak suka berbuat kekufuran,¹⁷ dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Maukah engkau mengembalikan kepada-nya (yang telah diberikan kepadamu itu)? Ia menjawab: Ya! Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit): Terimalah kembali kebun (mu itu), dan talaklah isterimu dengan talak satu." .¹⁸

Berdasarkan ayat al-Quran dan al-Hadits di atas dapat dipahami bahwa: Dasar hukum yang pertama yakni Al-Quran menunjukkan, bahwa isteri yang ingin melepaskan diri dari suaminya karena suatu sebab, adalah "boleh", dengan jalan membayar tebusan kepada suami. Dan dasar hukum yang kedua menunjukkan, bahwa isteri Tsabit ingin melepaskan diri dari suaminya tidak karena keburukan akhlaknya atau kekurangan agamanya, tetapi ia tidak menyukai suaminya lantaran buruknya rupa, sehingga ia kuatir kurang dapat menunaikan kewajibannya terhadap suaminya, maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan oleh Rasul ia diberi jalan dengan cara menebus diri dengan mengembalikan sebuah kebun yang ia miliki dari pemberian suaminya kepadanya. Dan suami mau menerima kembali kebun itu lalu menalaknya dengan talak satu.

b) Hukum *Khulu'*

Hukum asal *khulu'* ada yang berpendapat haram, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram kecuali jika darurat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal melakukan *khulu'* adalah makruh. *Khulu'*, menurutnya, dapat menjadi sunnah bila istri ternyata tidak baik dalam bergaul dengan suaminya. Hukum *khulu'* tidak dapat menjadi haram, dan tidak dapat pula menjadi wajib.

¹⁷ Sedang yang dimaksud dengan kufur dalam hadits itu adalah kufratul 'asyier, yakni mengkufuri (pergaulan sebagai suatu nikmat, maka berarti mengkufuri ni'mat Allah (Fiqhus Sunnah, VIII, him. : 133).

¹⁸ HR Bukhari dan Nasa'i

Berbeda dengan *talak*, *khulu'* boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas atau dalam keadaan suci yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* tidak sah terjadi pada saat tidak boleh terjadi *talak*.

c) *Khulu* Harus Ada Sebab

Seorang isteri yang ingin melepaskan diri dari suaminya yang kemudian dibenarkan atau dibolehkan dengan cara membayar tebusan (*khulu'*) itu, haruslah ada suatu sebab yang mendorongnya, seperti: karena suami cacat fisik, atau karena suami tidak memenuhi kewajibannya dsb.

2) *Fasakh*

a) Pengertian *Fasakh*

Fasakh menurut arti bahasa adalah : rusak ; batal. Sedangkan *fasakh* menurut istilah syar'i adalah:

فسح العقد نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين

Artinya: "*Faskhul 'aqdi* yaitu : batalnya ikatan (pernikahan dan putusnya tali perhubungan yang mengikat antara suami isteri."¹⁹

Dengan demikian yang dimaksud dengan *fasakh* ialah membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri.

b) Sebab-sebab *Fasakh'*

Secara garis besar ada dua sebab yang dapat menimbulkan *fasakh*-nya nikah :

- 1) Sebab adanya cacat dalam aqad, seperti: Setelah berlangsungnya aqad nikah, kemudian diketahui bahwa mempelai perempuan adalah saudara sesusuan dari mempelai lelaki sendiri.
- 2) Sebab yang timbul kemudian, seperti: Setelah berlangsungnya pernikahan, kemudian salah seorang dari suami-isteri itu menjadi murtad (keluar dari agama Islam): Atau

¹⁹ *Fiqhus Sunnab*, VIII, hlm. 170

ketika suami masuk Islam, ternyata isteri tidak mengikuti jejak sang suami, yakni tetap dalam agamanya yang lama.

Jika terjadi kasus-kasus seperti di atas itu, maka sebenarnya perkawinan tersebut telah menjadi batal atau rusak menurut hukum, sejak sa'at diketahui sebab-sebabnya atau pada sa'at timbulnya sebab itu tanpa melalui putusan/penetapan Pengadilan.²⁰

Selain itu, *fasakh* juga dimungkinkan terjadi karena alasan-alasan berikut:

- 1) Tidak adanya nafkah bagi istri.
- 2) Terjadinya cacat atau penyakit yang mengganggu hubungan suami istri.
- 3) Penderitaan yang dialami istri, baik lahir maupun batin, karena tingkah laku suaminya.

Pisahannya suami istri karena *fasakh* berbeda dengan karena *talak*. *Fasakh* mengakibatkan tali perkawinan menjadi putus seketika itu juga. Tidak ada istilah rujuk dalam *fasakh* ini. Sebagaimana *khulu'*, jika suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad nikah baru. Dengan demikian, terjadinya *fasakh* antara suami istri tidaklah berarti mengurangi bilangan *talak*.

Dalam rangka membedakan pengertian antara perceraian karena *talak* dan *fasakh*, ulama Hanafiah membuat sebuah rumusan umum yang mengatakan bahwa perceraian karena suami tanpa adanya pengaruh istri disebut *talak*, sedangkan perceraian bukan karena suami atau karena suami tetapi dengan pengaruh istri disebut *fasakh*

e. Bilangan talak

Bilangan talak, ada tiga macam, yaitu: talak satu, dua dan talak tiga. Talak satu dan dua disebut *talak raj'i*, yaitu talak yang terjadi antara suami istri dan boleh rujuk dalam masa *Iddah*. Allah berfirman :

Artinya: "talak (yang dapat dirujuki) dua kali, Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara a yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".²¹

²⁰ Tetapi bagi masyarakat Islam Indonesia, secara yuridis formilnya, untuk memperoleh pembuktian tentang putusannya perkawinan dan pengakuan sahnya menurut undang-undang, haruslah ditempuh melalui pengadilan Agama. Dan yang berhak mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan adalah keluarga dari suami-isteri itu, suami-isteri itu sendiri, atau pejabat yang berwenang, seperti yang diatur dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974 pasal 23, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal : 37, 38 .Lihat : As Syari'atul Islamiyah, Muhammad Husain Adz Dzahabi, hlm.,350. Baca juga Imron Am. *Pembahasan Masalah: Syqaq, Khulu' dan Fasakh* hlm., 53

²¹ (QS. Al Baqarah : 229)

Adapun dalam talak tiga, suami tidak boleh mengadakan rujuk pada masa *Iddah*. Jika ingin kembali menjadi suami istri maka harus diadakan akad nikah baru yang telah diselang oleh orang lain. Allah berfirman :

Artinya: "*Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*".²²

Antara suami istri yang telah terjadi talak tiga, mantan istri ini tidak boleh nikah kembali dengan suami pertama kecuali ia sudah nikah dengan lelaki lain dan telah di campuri oleh lelaki lain itu, kemudian diceraikan oleh suami yang kedua dan telah habis pula masa *Iddahnya* dari perceraian yang kedua ini. Perlu diingat, bahwa pernikahan yang kedua ini harus dilakukan menurut kemauan lelaki yang kedua tanpa ada paksaan dari pihak manapun, termasuk mantan suaminya itu. Perbuatan *tahlil* yang di paksa, tidak dibenarkan oleh Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحال والمحال له

Artinya: "*Rasulullah SAW. Melaknat orang yang menyela dan orang yang menyuruh membuat sela*".²³

Adapun mengenai talak tiga ini terjadi melalui beberapa cara yakni sebagai berikut;

1. Seorang suami menalak istrinya dengan talak satu, kemudian setelah habis *Iddahnya* istrinya itu dinikahi lagi. Setelah itu, suami menalak istrinya lagi yang kedua kalinya dan setelah habis masa *Iddahnya* suami mengawini lagi kemudian menalakinya kembali. Jadi, antara suami istri tersebut terjadi tiga kali talak.
2. Suami menjatuhkan talak sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda-beda. Hal ini seperti dicontohkan pada suami yang menalak istrinya satu kali, kemudian pada masa *Iddah* ia menalak istrinya satu kali lagi, dan pada masa *Iddah* yang kedua ia menalak lagi istrinya. Dengan demikian, talak ini dilakukan sebanyak tiga kali. talak tiga yang dilakukan dengan cara pertama dan kedua ini, para Ulama sepakat untuk berpendapat bahwa talak itu jatuh menjadi talak tiga, dan berlaku hukum talak tiga.

²² (QS. Al-Baqarah: 230)

²³ HR. Daruquthni

3. Suami menjatuhkan talak secara berurutan kepada istrinya sebanyak tiga kali. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya: Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Mengenai kedudukan talak dengan cara ini, para Ulama berbeda pendapat. Menurut Ulama Sunni Empat Madzhab, ada perbedaan antara keadaan istri sudah pernah dicampuri dan yang belum. Kalau si istri sudah pernah dicampuri, menurut mereka, hukumnya adalah jatuh talak tiga. Sedangkan kalau si istri belum pernah dicampuri maka hukumnya adalah jatuh talak satu. Adapun menurut sebagian Ulama Salaf, sebagaimana disebutkan dan diikuti pendapatnya oleh Dr. Mustafa al-RafTi, talak yang terjadi demikian itu berlaku hukum jatuh talak satu, baik keadaan istri itu sudah pernah dicampuri maupun belum.
4. Talak tiga dengan cara suami menyatakan talak tiga sekaligus kepada istrinya pada satu waktu. Contoh suami menalak istrinya dengan berkata: Saya menalak engkau dengan talak tiga. Mengenai cara yang keempat ini, para Ulama juga berbeda pendapat mengenai status hukumnya.

f. Cara Menjatuhkan talak

1) Cara suami menyampaikan talak

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak dapat terjadi melalui beberapa macam sebagai berikut:

- a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara lisan dihadapan istrinya dan istri mendengar langsung ucapan suaminya itu. Berdasarkan tegas tidaknya kata-kata yang digunakan, dikenal adanya istilah *sharih* dan *kinayah*.
- 1) Talak *Sharih* ialah talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan dan tidak mungkin dipahami lain. Al-Syafi mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu *talak*, *firag*, dan *sarah*. Ketiga kata ini disebut dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Beberapa contoh talak macam ini ialah seperti suami berkata terhadap istrinya : Kamu saya talak sekarang juga. Kamu saya cerai sekarang juga. Engkau saya *firag* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga. Kamu saya *sarah* sekarang juga. Kamu saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya secara *sharih* maka terjadilah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- 2) Talak *Kinayah* yaitu talak yang mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Contohnya seperti suami berkata kepada istrinya.
- (a) Selesaikanlah sendiri segala urusanmu !
 - (b) Keluarkanlah dari rumah ini sekarang juga !
 - (c) Susullah keluargamu sekarang juga !
 - (d) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
 - (e) Kamu sekarang telah sendirian dan hidup membujang.

Ungkapan-ungkapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan juga mengandung kemungkinan lainnya. Mengenai kedudukan talak dengan kata-kata *kinayah* ini, para Ulama berbeda pendapat. Ulama Syrah Zahiriyah berpendapat bahwa cara ini sama sekali tidak mengakibatkan talak. Ulama Hanafiyah dan Hanabilayah mengatakan bahwa hal itu mengakibatkan jatuhnya talak jika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa suami dengan menggunakan kata-kata itu bermaksud untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Adapun jika tidak terdapat indikasi seperti itu maka jatuh tidaknya talak tergantung pada niat suami. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa hal itu tergantung niat suami semata, tanpa melihat kepada indikasi eksternalnya.

- b) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dinyatakan sah meskipun yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Di antara syarat tulisannya adalah harus jelas dan spesifik. Arti jelas adalah bahwa tulisan itu terang dan dapat di baca. Sedang arti spesifikasi adalah kenyataan alamat tulisan itu ditujukan kepada istri, bukan kepada orang lain. Sebagaimana talak melalui ucapan, talak dengan cara tulisan pun ada yang *sharih* dan ada yang *kinayah*.
- c) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan secara isyarat oleh suami yang tuna wicara. Hal ini dapat terjadi sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak

atau mengakhiri perkawinan serta isyarat itulah merupakan satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam hatinya. Syarat lain yang di ajukan oleh sebagian para fuqaha adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan bisa baca tulis maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat. Ini dikarenakan tulisan itu dapat menunjuk maksud daripada isyarat. Peralihan dari tulisan ke isyarat hanya terjadi karena darurat, yakni tidak bisa menulis.

- d) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud talak dari suami kepada istrinya yang tidak berada di hadapannya. Dalam hal ini, utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan dan melaksanakan talak itu.

2) Menjatuhkan talak melalui Proses Pengadilan

Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama dengan rukun.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang di dalamnya menyebutkan enam alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi warga negara Republik Indonesia yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, terdapat kemungkinan cara perceraian atas pengaduan pihak istri karena suami melanggar *taliq* talak yang dinyatakan oleh suami segera setelah terjadi akad perkawinan. Bila istri rela pelanggaran *taliq* talak yang dilakukan suami dan mengadukan halnya kepada Pengadilan yang berwenang. Kemudian pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan itu, serta istri membayar sejumlah uang sebagai *Iwadh* (tebusan), maka jatuhlah talak suami untuk digugat cerai bila sewaktu-waktu suami :

- 1) Meninggalkan pergi istrinya dalam masa enam bulan berturut-turut; atau
- 2) Suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami memberi nafkah kepada istrinya dalam masa tiga bulan berturut-turut; atau
- 3) Suami menyakiti istrinya dengan memukul: atau
- 4) Suami menambang istrinya dalam masa tiga bulan berturut-turut

g. Macam-Macam talak

Talak seringkali menjadi solusi terakhir bagi suatu keluarga yang tidak dapat lagi dipadukan. Para fuqaha telah sependapat bahwa talak itu ada dua macam, yaitu talak *ba'in* dan talak *raj'i*.²⁴

Talak *raj'i* ialah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini disyaratkan pada istri yang telah digauli.²⁵ Kesepakatan fuqaha ini didasarkan pada firman Allah:

Artinya

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu Iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, op., cit*, hlm. 476.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Ibid*

*Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru".*²⁶

Adapun mengenai *talak ba'in*, fuqaha sependapat bahwa talak tersebut terjadi karena belum terdapatnya pergaulan, karena adanya bilangan talak tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada *khulu'*, meski masih diperselisihkan di antara fuqaha, apakah *khulu'* itu *talak* atau *fasakh*.²⁷

Dalam buku Fiqh Islam, Sulaiman Rasjid memberikan penjelasan tentang macam-macam *talak* sebagai berikut:

- 1) Talak Tiga, talak ini dinamakan dengan *talak bain kubra*. Dalam talak ini laki-laki tidak boleh rujuk lagi, tidak sah pula kawin dengan bekas istrinya itu, kecuali apabila perempuan itu telah menikah lagi dengan orang lain serta sudah campur, sudah diceraikan, dan sudah habis pula *Iddahnya*, barulah suami yang pertama boleh menikahinya kembali.²⁸
- 2) Talak Tebus, dinamakan *ba'in shugra*, suami tidak sah rujuk lagi tetapi boleh kawin lagi, baik dalam *Iddah* ataupun setelah habis *Iddah*.
- 3) Talak satu atau talak dua, dinamakan talak *raj'i* artinya si suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama si istri masih dalam *Iddah*.

H. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Perceraian

Dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga, Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Musthafa As-Shiba'i,²⁹ menempuh berbagai cara, yang di antaranya adalah seperti di bawah ini;

²⁶ (QS. *Ath-talak* : 1)

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, op., cit*, hlm. 476

²⁸ Undang-undang menjelaskan pada suami, bahwa ketika ia melakukan talak ketiga kali, wanita itu sudah dianggap *bain kubra* yang hanya bisa rujuk kembali apabila sang wanita telah menikah dengan orang lain dan bercerai lagi. Kalau seorang lelaki setelah melakukan talak tiga kali diperbolehkan kembali menikahi' wanita itu, kemudian ia akan menceraikannya lagi ketika terjadi pertikaian, lalu rujuk kembali...dan seterusnya..., tentu sama halnya bermain-main dalam kehidupan keluarga, dan tetap melanjutkan perpecahan serta pertikaian keluarga tanpa ada batas akhir. Jadi harus ada batasan dalam perceraian. Islam telah membatasinya dengan tiga kali. Hal itu untuk meringankan sakit yang dialami suami, istri dan anak-anak.

²⁹ Musthafa As-Shiba'i. *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*. hlm., 136-141

- a. Mengajak suami istri agar saling memiliki rasa tanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anaknya di hadapan Allah. Dia-lah Dzat yang selalu mengawasi baik dan buruknya tingkah laku mereka-, sedangkan kedua suami istri itu adalah pemimpin dan penanggung jawab.³⁰
- b. Apabila pertikaian mulai terjadi, keduanya dipesan agar menanggungnya dan bersabar. Dalam hidup ini, watak, akhlak, dan pemikiran manusia tidaklah sama; karena itu mereka harus bisa mengabaikan sesuatu yang tak membuat mereka nyaman. Sering terjadi bahwa apa yang dibenci dan menyakitkan, pada dasarnya malah yang mendatangkan kebaikan bagi manusia.³¹
- c. Apabila salah satu dari keduanya tak mampu lagi menanggung dan bersabar, sementara pertikaian itu semakin meruncing sampai dikhawatirkan terjadinya perpecahan, maka Islam mewajibkan kedua keluarga mereka untuk memutuskan pertikaian ini. Seorang suami boleh memilih satu orang keluarganya untuk mewakili dirinya. Begitu halnya dengan sang istri. Ia memilih satu orang dari keluarganya sebagai wakil. Kedua perwakilan ini berkumpul dan bermusyawarah layaknya pengadilan keluarga yang menganalisa sebab-sebab dan faktor perpecahan. Kedua perwakilan ini berusaha memperbaiki keadaan sebisa mungkin. Tentu saja apabila pasangan suami istri ini ingin mengakhiri pertikaian dan kembali dalam keharmonisan seperti sebelumnya, maka kedua hakim itu bisa dikatakan sukses dalam tugasnya.³²
- d. Apabila "penghakiman" ini tak berguna dan kedua belah pihak tetap bersikeras dalam sikapnya masing-masing, baru Islam memperbolehkan perceraian pertama. Seorang istri melangsungkan masa *Iddah*/tunggu [dalam perceraian seperti ini] di rumah mereka selama tiga bulan.³³

³⁰ Dalam sebuah Hadits Sahih riwayat Imam Bukhari dan lainnya, Nabi bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipiminnya,"* sampai dengan sabda beliau, *"Lelaki pemimpin keluarganya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipiminnya. Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin"*.

³¹ Mengenai hal ini Allah telah berfirman: Artinya: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*. (Qs. An Nisaa: 19).

³² Al Quran membicarakan hal ini dengan firman Allah dalam surat *An-Nisaa* ayat 35: Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahamengenal."* (Qs. An Nisaa: 35).

³³ Selama melangsungkan masa *Iddah* dalam perceraian ini, istri tetap tinggal dan berada di rumah mereka; namun suami tak boleh menggauli wanita itu layaknya seorang istri. Hikmah dari pelaksanaan *Iddah* seperti ini adalah memberikan peluang untuk kembalinya kejernihan hubungan suami-istri setelah emosi keduanya reda dan melihat sendiri hasil dari perpisahan dan pengaruh-pengaruh buruknya terhadap kehidupan mereka berdua dan kehidupan anak-anaknya. Siapa tahu keduanya tak lagi mengulangi permusuhan dan pertikaian sehingga kembali tercipta suasana yang damai dan cinta kasih dalam keluarga.

Meskipun dalam keadaan seperti ini, yang mana tak ada jalan lain selain perceraian, Islam tetap membenci terjadinya hal itu. Islam juga sangat mencela dan mengingkarinya. Nabi bersabda, *"Sesuatu halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian"*.

- e. Apabila masa *Iddah* telah berakhir sementara suami tak merujuk istrinya, perceraian itu menjadi talak bain. Artinya seorang suami tak bisa kembali pada istrinya kecuali harus dengan membayar mahar dan melakukan akad baru. Dalam kasus ini, apabila seorang wanita menolak kembali pada suaminya dan ia lebih memilih untuk bersama suami lain, maka suami pertama tak berhak memaksa agar istri tersebut mau kembali kepadanya. Suami pertama itu juga tak bisa melarang suami kedua yang menjadi pilihan wanita itu.
- f. Jika kehidupan keluarga kembali seperti sedia kala -baik ketika masa *Iddah* atau sesudahnya- kemudian kembali terjadi pertikaian lagi setelah itu, maka kita kembali melakukan langkah-langkah di atas. Yakni pertama-tama menasehati keduanya agar saling berlaku baik serta menanggung dan bersabar. Apabila pertikaian kedua ini semakin meruncing, kita kembali pada pengadilan keluarga, dan apabila tak sukses mengislahkan keduanya, suami terpaksa menceraikan istrinya itu untuk yang kedua kali. Hukum dalam perceraian ini sama dengan hukum dalam perceraian pertama.
- g. Apabila suami kembali pada istri yang telah diceraikannya dua kali dan terjadi pertikaian sekali lagi, kita menempuh langkah-langkah di depan sebelum melakukan perceraian. Apabila semua cara ini tak bermanfaat dalam meng-islah-kan keduanya, maka suami boleh menceraikan istrinya untuk yang ketiga kali dan terakhir. Perceraian seperti ini menjadi talak *bain kubro*. Artinya suami tak bisa lagi kembali pada wanita itu kecuali setelah melalui proses yang sangat berat dalam psikologi suami dan istri. Prosesnya adalah, wanita itu, setelah selesai masa *Iddahnya* dari suami yang menceraikannya tiga kali, harus menikah dulu dengan lelaki lain. Kemudian apabila dengan suami keduanya juga terjadi pertikaian yang berakibat pada perceraian, maka suami pertama baru boleh kembali pada wanita ini -tentunya setelah ia menghabiskan masa *Iddah* dari suami keduanya ini disyaratkan supaya berlangsung normal tanpa ada trik dan persiapan sebelumnya.

C. RUJUK

Ada kemungkinan untuk melakukan perdamaian sebelum terjadinya perceraian. Bahkan jika terjadi perceraian pun, Islam masih memberi peluang untuk dilakukannya rujuk. Oleh sebab itu, Islam datang dengan membawa aturan yang sempurna dan sangat bijaksana yang tak bercacat

apabila orang-orang mempraktikkan hukum dan ajaran-ajarannya secara tekstual dan kontekstual.³⁴

1. Pengertian Rujuk

Secara etimologis, rujuk berarti kembali. Sedangkan arti rujuk menurut istilah fiqh ialah kembali kepada bekas istri dalam waktu *Iddah*.³⁵ Akan tetapi apabila *Iddahnya* sudah habis harus dengan kawin lagi.³⁶

2. Hukum Rujuk

Adapun hukum rujuk adalah sebagai berikut:

- a) Wajib, terhadap suami yang menthalaq salah seorang istrinya, sebelum dia disempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang dithalaq.
- b) Haram, apabila terjadi dari sebab rujuknya itu menyakiti si istri.
- c) Makruh, kalau terusnya perceraian lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami istri).
- d) Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e) Sunat, jika yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau karena rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami istri).³⁷

3. Rukun Rujuk

Adapun rukun rujuk adalah sebagai berikut:

a. Istri,

Istri disyaratkan keadaan agar dapat dirujuk beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri tidak mempunyai *Iddah*
- 2) Keadaan istri yang dirujuk itu tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka rujuknya itu tidak sah.

³⁴ Musthafa As-Shiba'i. *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*. hlm., 135-136

³⁵ Moh. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang No: 1/74*, (Bandung: Ma'arif, 1981), hlm. 81.

³⁶ Moh. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang No: 1/74*, *Ibid.*

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, hlm. 387.

- 3) Keadaan talaknya adalah talak *raj 'i*. jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, maka ia tidak dapat dirujuk lagi.
- 4) Terjadinya rujuk itu sewaktu istri masih dalam *Iddah*.

b. Suami;

Suami disyaratkan keadaan suami dengan kehendaknya sendiri, bukan karena adanya paksaan.

c. Saksi;

Terkait masalah saksi telah berselisih paham para ulama, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Dalam hal ini sebagian ulama mengatakan wajib, dan sebagian lain mengatakan tidak wajib tetapi hanya sunat.

4. Shighat (lafadz) rujuk, ada dua :

- 1) Terang-terangan, seperti: "Saya kembali kepada istri saya", atau "saya rujuk kepadamu".
- 2) Perkataan sindiran, seperti: "saya pegang engkau atau saya kawin engkau".³⁸

5. Rujuk dengan Pergaulan/Perbuatan.

Dalam persoalan rujuk yang berkaitan dengan pergaulan/perbuatan terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut imam Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja.³⁹ Sedangkan fuqaha yang lain berpendapat bahwa; rujuk harus dengan menggauli istrinya. Fuqaha yang berpendapat demikian terbagi menjadi dua golongan.

Golongan pertama berpendapat bahwa rujuk dengan pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata beserta niat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.

Golongan kedua yakni Imam Abu Hanifah mempersoalkan rujuk dengan pergaulan, jika ia bermaksud merujuk, dan tanpa niat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam op. cit.*, hlm. 387.

³⁹ Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bulughul Maram*, juz 2 (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 524.

dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedang penyaksian itu tidak terdapat kecuali pada kata-kata.⁴⁰

Perbedaan pendapat ini (antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah) sesungguhnya disebabkan karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan, karena dipersamakan dengan istri yang terkena *Ila* (sumpah tidak akan menggauli istri) dan istri yang terkena *zihar*,⁴¹ (pengharaman istri untuk dirinya, disamping karena hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewaris antara keduanya.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang terthalaq *raj'i* adalah haram, sehingga suami merujuknya. Oleh sebab itu diperlukan niat.⁴²

Rujuk, sesungguhnya sah meskipun tidak dengan ridha si perempuan dan tidak setahunya, karena rujuk itu berarti mengekalkan perkawinan yang telah lalu, buah dari itu.⁴³

Apabila seorang perempuan dirujuk oleh suaminya sedangkan dia tidak tahu, kemudian sesudah lepas *Iddahnya* perempuan itu nikah dengan laki-laki lain karena dia tidak mengetahui bahwa suaminya rujuk kepadanya, nikah yang kedua ini tidak sah dan batal dengan sendirinya. Maka perempuan itu harus kembali kepada suaminya yang pertama. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. berikut ini:

أيما امرأة تزوجها إثنان فهي للأول

Artinya: "Barangsiapa di antara perempuan yang bersuami dua, maka dia adalah untuk suaminya yang mula-mula di antara keduanya".⁴⁴

⁴⁰ Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Terjemah Bulughul Maram, juz 2 *Ibid*. Menurut pendapat penulis dalam merujuk istri hendaknya dilakukan dengan niat dan nada baiknya suami memberi tahu kepada istrinya pada saat dia merujuknya. Dengan demikian akan terjadilah keterbukaan dan selanjutnya akan diketahui apakah istri bersedia atau tidak menerima dirinya dirujuk oleh suaminya.

⁴¹ Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Terjemah Bulughul Maram, juz 2 *Ibid* hlm. 525.

⁴² Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Terjemah Bulughul Maram, juz 2 *Ibid*. Penulis sependapat dengan pendapat Imam Malik bahwa menggauli istri yang ditalak *raj'i* hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu, penulis memandang perlu bagi suami untuk niat dalam merujuk istrinya yang ditalak *raj'i* tersebut. dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya persetujuan dari istri yang di talak agar diketahui mau atau tidaknya istrinya dirujuk. Memang ada yang berpendapat bahwa rujuk tidak perlubadanya persetujuan dari istri. Tapi bagaimana pun karena istri juga manusia maka kerelaan dari istri untuk dirujuk juga sangat perlu agar tercipta rumah tangga yang harmonis *mawaddah wa rahmah*.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam op.cit.* hlm. 389

⁴⁴ (HR. Ahmad).

Meskipun rujuk yang demikian dapat dianggap sah, akan tetapi apabila rujuknya itu menjadi sebab sakitnya perempuan dan menimbulkan kesulitan pada perempuan, wajib bagi suami melakukan keadilan seadil-adilnya, terlarang sangat melakukan sesuatu yang menyakiti si istri.

D. IDDAH

Allah SWT mewajibkan *Iddah* kepada istri muslimah untuk menjaga kehormatan keluarga, melindunginya dari perpisahan, kehancuran dan percampuran keturunan, berbela sungkawa kepada suami dengan memperlihatkan kesedihan dan duka cita sepeninggalnya; menghormati ikatan suci yakni ikatan pernikahan; dan mengakui karunia dan anugerah bagi orang yang pernah menjadi partner hidupnya. Hubungan antara suami istri merupakan hubungan manusiawi yang kuat. Ia tidak semestinya berlalu begitu saja tanpa rasa penyesalan dan kepedihan.

Iddah pada masa jahiliyah adalah selama setahun penuh sebagaimana telah kami kemukakan. Seorang istri berbela sungkawa terhadap suaminya dengan seburuk-buruk dan sejelek-jelek bela sungkawa. Dia memakai pakaian yang paling lusuh, tinggal di ruangan yang paling buruk dan paling gelap yang disebut dengan *al-hifsyu*, meninggalkan berhias, wangi-wangian dan mandi, tidak menyentuh air, tidak memotong kuku, dan tidak memangkas rambut selama kurun waktu tersebut. Jika setahun telah berlalu, maka dia keluar rumah dengan penampilan yang paling buruk dan bau yang sangat busuk. Yang demikian itu dilakukan untuk menghormati hak suaminya terhadapnya.⁴⁵

Tatkala Islam datang, maka ia memperbaiki kondisi tersebut. Ia menjadikan bela sungkawa,⁴⁶ sebagai lambang kesucian, bukan lambang kotoran dan merubah lama *Iddah* menjadi sepertiga tahun. Serta tidak mengharamkan seorang istri untuk membersihkan diri, bersuci dan mandi, karena ia merupakan syiar agama ini. Ia hanya mengharamkan istri untuk berhias, memakai wangi-wangian dan menerima orang-orang yang melamarnya untuk menjadi

⁴⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Mukjizat Ilahi Cahaya & Mukjizat Al-Quran Bagian 2. op., cit*, hlm. 31

⁴⁶ Pada zaman sekarang, istri-istri tidak berbela sungkawa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang berlebih-lebihan dalam berbela sungkawa, dan tenggelam dalam tangisan, ratapan dan penyesalan. Sebagian mereka melalaikan dan meninggalkan berbela sungkawa terhadap suami, (Ya Allah!) kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Al-Khair adalah setiap kebaikan yang memegang teguh syari'at Allah dan berbagai adab Islam yang terpuji, yang menjadikan setiap urusan mempunyai waktu dan masa, serta menjadikan setiap kebaikan dan keutamaan mempunyai jalan dan petunjuk.

suaminya. Ia memperbolehkan-kannya duduk dan berkumpul bersama para wanita, kerabat laki-laki dan kerabat wanita-wanita muslim.⁴⁷

1. Pengertian *Iddah*

Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan (cerai hidup atau cerai mati) suaminya, gunanya' supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁴⁸

Seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya adakalanya hamil dan adakalanya tidak.

a. Yang hamil *Iddahnya* sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati ataupun cerai hidup.

Dasarnya firman Allah :

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya".⁴⁹

b. Perempuan yang tidak hamil, adakalanya cerai mati atau cerai hidup. Cerai mati *Iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah surat *al-Baqarah* ayat 234.

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (berIddah) empat bulan sepuluh hari".⁵⁰

2. Hak perempuan dalam *Iddah*

Perempuan yang telah berada pada posisi janda (bercerai) mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Perempuan yang taat dalam *Iddah* raj'iyah berhak menerima dari yang menalaknya (bekas suaminya) tempat tinggal (rumah, pakaian, dan segala belanja, kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa. Sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إنما الصدقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها

عليها الزوجة

⁴⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Mukjizat Ilahi Cahaya & Mukjizat Al-Quran Bagian 2. op., cit*, hlm. 31

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 383

⁴⁹ (QS. *Ath-talak* : 4).

⁵⁰ (QS. *Al-Baqarah* : 234)

Artinya: "Dari Fatimah telah bersabda Rasulullah SAW, kepadanya; perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya".⁵¹

- b) Perempuan yang dalam *Iddah* ba'in kalau ia mengandung, ia berhak juga mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Firman Allah: *Artinya: "Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."⁵²*
- c) Ba'in yang tidak hamil, baik ba'in dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mengambil tempat tinggal, lain tidak. Firman Allah: *Artinya: "Tinggalkanlah mereka di tempat kediaman yang sepadan dengan keadaanmu".⁵³*

Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa *ba'in* yang tidak hamil, tidak berhak akan nafkah, dan tidak pula tempat tinggal, sabda Rasulullah SAW.:

عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة

Artinya: "Dan Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW. mengenai perempuan yang ditalak tiga. Sabda Rasulullah : "Ia tidak berhak tempat tinggal dan tidak pula nafkah".⁵⁴

- d) Perempuan yang dalam *Iddah* wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena ia dan anak yang dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal itu. Sabda Rasulullah SAW.:

ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة

Artinya: "Janda hamil yang kematian suaminya, tidak berhak mengambil nafkah".⁵⁵

3. Hikmah Disyariatkannya *Iddah*

Setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Hikmah di balik diwajibkan dan disyariatkannya *Iddah*,⁵⁶ diantaranya:

- a) Untuk mengetahui bahwa perempuan tersebut tidak sedang mengandung, agar identitas keturunannya tidak bercampur.

⁵¹ (HR. Ahmad dan Nasa'i)

⁵² (QS. *Ath-talak*: 6)

⁵³ (QS. *Ath-talak* : 6)

⁵⁴ (HR. Ahmad dan Muslim)

⁵⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 386-387

⁵⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Mukjizat Ilahi Cahaya & Mukjizat Al-Quran Bagian 2. op., cit*, hlm. 18

- b) Memperlihatkan duka cita dan kesedihan sepeninggal suaminya, sebagai bentuk pengakuan istrinya terhadap karunia dan anugerahnya.
- c) Persiapan waktu bagi suami istri dalam perkara talaq, agar dapat kembali kepada istrinya melalui jalan rujuk.
- d) Untuk menyanjung keagungan pernikahan, karena ia hanya akan sempurna dengan penantian panjang. Seandainya tidak ada hal ini, maka ia akan sama kedudukannya dengan pennainan anak-anak.
- e) Untuk beribadah dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena itu, ia diperintahkan kepada istri-istri kaum mukminin. Allah berfirman, "*Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mendapat-kan kemenangan yang besar*"⁵⁷.

III. PENUTUP

Islam sesungguhnya sangat mengetahui bahwa talak dapat menghancurkan keluarga, memporak porandakan bangunannya, dan merobek kesatuan individu-individunya. Dengan alasan tersebut, Islam memperbolehkan perceraian antara suami istri yang saling benci, untuk mencegah bahaya yang lebih besar dan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Adalah kebaikan jika mereka bercerai, karena pertentangan dan perselisihan sering terjadi di antara mereka, sedangkan kehidupan suami istri harus dilandasi cinta dan keharmonisan, ketenteraman dan ketenangan, bukan dilandasi pertengkaran dan permusuhan.

Di sinilah jelas betapa Islam sangat memperhatikan kehidupan rumah tangga agar dibangun dengan cara yang baik dan supaya dipertahankannya dengan baik pula. Namun apabila dalam bahtera rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan tak bisa lagi diperbaiki dan hanya bercerailah solusi terbaiknya maka Islam membolehkan perceraian sebagai alternatif terakhir.

Namun demikian Islam pun masih menyediakan iddah sebagai titik tunggu apabila masih ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga (melakukan rujuk), kecuali jika

⁵⁷ (QS. Al-Ahzab: 71)

telah terjadi talak tiga kali maka tidak boleh rujuk tapi si wanita harus menikah lagi dengan laki-laki lain dan jika dalam pernikahan yang keduanya telah cerai dan telah habis pula masa iddahnyanya maka wanita tersebut diperbolehkan untuk nikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M.A. dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Semarang: As-Syifa, 1990.
- al-Maraghi, Musthafa Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Musthafa al-Jali wal Awlad, 1926.
- Al-Maroghi, Al-Imam Al-Ustadz Al-Akbar Al-Syeikh Muhammad Musthofa, *Kitab Al-Fiqhi 'Ala Madhahibu Al-Arba 'ah*, Beirut: Darl Al-Fiqr, tt.
- Al-Syafi'i, *Kifayatul al-Ahyar Fi Hadlli Ghayati Al-Iskhtishor*, Semarang: Usaha Keluarga, tt.
- Al-Syafi'i Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Fiqr, tt.
- Asy-Syairazi, Imam Abu Ishaq, *Al-Muhadzab*, ttp.: tp., tt.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1960.
- Al-Hamdani, H.S. A., *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Anwar, Moch., *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaanya Berdasarkan Undang-Undang No. 1/74*, Bating: Al-Ma'arif, 1981.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- Bahriesy, Salim dan Said Bahriesy, *Terjemah Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, tt.
- Bakri, Sayyid, *Panatul Thalibin*, Mesir: Daru Ihya-i
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1997/1998.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan, Jilid I*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971
- Husein, Moh. Nabhan, *Fiqh Sunah Tarjamah karangan Sayyid Sabiq Jilid 9*, Bandung: PT.AL-Ma'arif, 1987.
- Ibnu Rusd al-Qurtubi Al-Andalusy, Al-Imam al-Qodhi Abu al-Walid Muhamad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ahmad, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Darl Al-Fiqr, tt.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Libanon: Dar al-Fiqri, tt.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa A. Hasan, Bandung: CV. Diponegoro, 1993.
- Imron Am. *Pembahasan Masalah: Syqaq, Khulu' dan Fasakh dalam pertadilan Agama di Kutubil Arabiyyah*, tt. BP. 4 Propinsi Jawa Barat, *Kunci Kebahagiaan Perkawinan*: Bandung, 1983.
- Indonesia*. Bangil: Fa. Al-Muslimun 1979.

- Mukhtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. r
- Muzani, Saeful , (ed.), *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. DR. Harun Nasution*, Bandung: Mizan. 1989.
- Rifal, Moh., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. TohaPutra. 1978.
- Ritonga, Muh. Suten, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. ;
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Sa'udy, Syarifuddin, *Hadits-Hadits Pilihan tentang Perkawinan*, Jakarta: Sa'adiyahPutra, 1978
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1977.
- Zuhdi, Masjfuk , *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.